

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

jl.jenderal sudirman, marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

SP2D Belanja Pembiayaan (untuk belanja pembiayaan pada SKPKD)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar permintaan pembayaran langsung (SPP-LS)
- 2. Ringkasan permintaan pembayaran langsung (SPP-LS)
- 3. Rincian permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) yang telah diberi cap verifikasi dan ditandatangani PPK SKPD
- 4. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA
- 5. Lembar penelitian dokumen/lembar kontrol ditandatangani oleh PPK SKPD dan disetujui PA/KPA
- 6. SK Bupati, permohonan pencairan dari penerima/SKPD terkait, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas
- 7. Penyertaan Modal meliputi Perda tentang pemberian, permohonan pencairan dari penerima/SKPD terkait, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas
- 8. Belanja Tidak Terduga meliputi surat permohonan dari yang bersangkutan/SKPD terkait, data dukung, rekomendasi SKPD terkait, SK pemberian belanja tidak terduga dari kepala daerah, kwitansi dari penerima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



jl.jenderal sudirman, marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- 1. Bendahara Pengeluaran, Penerima (Bansos, Hibah, Bantuan, Pembiayaan) mengajukan SPM beserta kelengkapannya kepada BPKAD Up. Bidang Perbendaharaan.
- 2. Pelaksana pelayanan menerima dan meregister berkas SPM beserta kelengkapannya
- 3. Pelaksana Pelayanan menyerahkan SPM beserta kelengkapannya kepada pelaksana kendali di Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenarannya beserta penyediaan dana
- 4. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan benar dan dana di DPA tersedia maka oleh kasubbid Belanja dan Pembiayaan setuju untuk diterbitkan SP2D dengan menandatangani ceklist pengajuan SP2D yang sudah diparaf oleh pelaksana pengendali
- 5. Apabila SPM beserta kelengkapannya dinyatakan tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan dan apabila tidak bias melengkapi dan kebenarannya diragukan maka dibuatkan penolakan SP2D oleh Kuasa Buendahara Umum Daerah
- 6. SP2D dicetak oleh operator SP2D kemudian diperiksa dan diteliti kembali serta diparaf oleh Kasubbid Belanja dan Pembiayaan
- 7. SP2D ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD/Penandatangan SP2D)
- 8. SP2D yang telah ditandatangani diserahkan ke pelaksana pelayanan untuk dicap dan dipisah
- 9. Selanjutnya SP2D diserahkan ke Bank Kas Daerah untuk dipindahbukukan ke rekening penerima
- 10. Penerima diberitahukan agar mencek di rekening masing-masing

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Sejak SPM diterima dari SKPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya / Gratis

Produk Pelayanan

1. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pengaduan Layanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



jl.jenderal sudirman, marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Konsultasi SKPD untuk permasalahan bisa disampaikan ke BPKAD Up.Bidang Perbendaharaan
- ullet Konsultasi dan koordinasi untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Up. Bidang Perbendaharaan